



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluh Pertanian Pemerintah Kabupaten Ende ;
- d. bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian telah menetapkan SPM sebagai pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota sebagai tolok ukur kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Pemerintah Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/PERMENTAN /OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ende.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ende.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian yang diselenggarakan daerah.
7. Urusan wajib adalah urusan pemerintah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. SPM Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikator SPM adalah Tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
11. Standar Teknis adalah ukuran-ukuran teknis yang menentukan pencapaian standar pelayanan minimal.
12. Batas Waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II

SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian sesuai dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian;
- (2) SPM Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, meliputi jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2015:
 - a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
Prioritas utama Cadangan Pangan :
 - a) Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
 - b) Penguatan Cadangan Pangan
 - b. Distribusi dan Akses Pangan :
 - a) Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akse Pangan di Daerah.
 - b) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

- c. Penganeka ragaman dan Keamanan Pangan
 - a) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
 - b) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
- d. Penanganan Kerawanan Pangan
 - a) Penanganan Daerah Rawan Pangan

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN

Pasal 3

Penerapan SPM dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ende yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) SPM disusun dan ditetapkan sebagai Pedoman Bagi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian.
 - (2) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk seluruh penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ende.
 - (3) SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian
 - (4) SPM disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah bidang yang bersangkutan.
- 1

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN
SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
Pasal 5

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian secara teknis operasional kepada Bupati Ende.
- (2) Penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ende.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) SPM yang ditetapkan, merupakan target dalam pencapaian urusan wajib Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Daerah Kabupaten Ende.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam perencanaanya dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang berlaku pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ende.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ende menyampaikan Laporan Teknis Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan melakukan pembinaan teknis kepada jajarannya (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian) dalam penerapan SPM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melakukan pengawasan umum terhadap penerapan SPM oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ende sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 10

Sumber Pembiayaan bagi pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ende.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 4 Agustus 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 18 TAHUN 2014

TANGGAL 4 AGUSTUS 2014


PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

DAN PENYULUH PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	Ket
		Indikator		Nilai		
1	2	3	4	6	7	8
I.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	a.	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90	2015	BKP3
		b.	Penguatan Cadangan Pangan	80	2015	BKP3
II.	Distribusi dan Akses Pangan	a.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.	90	2015	BKP3
		b.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	2015	BKP3
III.	Penganeka ragaman & Keamanan Pangan	a.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	2015	BKP3
		b.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.	80	2015	BKP3
IV.	Penanganan Kerawanan Pangan	a.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015	BKP3

BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y.W.PETU